



BUPATI MAMUJU

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.17 Telp. (0426) 21101 Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARIF JASA ATAS KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMKESMAS PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas dan Jaringannya, maka perlu mengatur dan menetapkan besaran tarif setiap komponen pelayanan kesehatan Program Jamkesmas di Kabupaten Mamuju ;
- b. bahwa besaran tarif atas komponen pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara RI

- Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5036);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ATAS KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMKESMAS PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN MAMUJU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;
6. Tarif adalah harga Satuan Jasa atas setiap komponen pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya;
7. Puskesmas adalah institusi unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap tanpa makanan sesuai kemampuannya;
8. Pos kesehatan desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah pelaksana pelayanan kesehatan di tingkat desa yang melaksanakan sebagian kegiatan Puskesmas;
9. Sarana kesehatan yang disederajatkan dengan Pos Kesehatan Desa adalah Poliklinik bersalin desa (Polindes);
10. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, pengambilan spesimen/sampel, penyuluhan dan tindakan medis sesuai profesi dan kompetensi yang dimilikinya;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada seseorang yang masuk pada sarana kesehatan tanpa menginap di ruang perawatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pelayanan medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang penderita yang masuk pada sarana kesehatan dengan menginap di ruang perawatan untuk keperluan pengobatan, pelayanan medik, observasi, perawatan, penegakan diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada Puskesmas Perawatan;
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
16. Tindakan Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;

BAB II DASAR KEBIJAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan menjadi beban bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (3) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan berhak mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.
- (4) Setiap petugas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh imbalan sesuai profesinya;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penetapan Tarif jasa pelayanan kesehatan dimaksudkan guna memberikan panduan bagi Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan dalam menyusun perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

Pasal 4

Tarif jasa pelayanan kesehatan bertujuan :

1. Untuk memberikan motivasi kepada petugas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
2. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
3. Untuk memberikan kepastian kepada setiap petugas kesehatan terhadap pembayaran jasa medik yang disesuaikan dengan volume dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya.
4. Untuk menyeragamkan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan di wilayah Kabupaten Mamuju;

BAB IV S A S A R A N

Pasal 5

Tarif Jasa pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos Kesehatan Desa atau yang disederajatkan

BAB V BESARAN TARIF DAN PEMBAGIANNYA

Pasal 6

1. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, diperhitungkan atas dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
2. Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan ditentukan berdasarkan jenis paket pelayanan kesehatan per orang;
3. Besaran Tarif jasa pelayanan kesehatan dan jenis paket sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Tarif Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan jasa medik yang terdiri dari :
 - a. Jasa Medik Dokter Umum/Dokter Gigi
 - b. Jasa Medik paramedis
 - c. Jasa Medik petugas Laboratorium
 - d. Jasa Medik petugas Apotik
 - e. Jasa Medik petugas Kamar Kartu
 - f. Jasa Medik petugas SP2TP.
- (2) Pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. 30% merupakan jasa medik dokter umum/dokter gigi
 - b. 70% merupakan jasa medik paramedis, petugas Apotik, Petugas Kamar kartu, dan petugas SP2TP yang pembagiannya diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan pegawai Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa medik yang memerlukan pemeriksaan Laboratorium diatur sebagai berikut:
 - a. 30% merupakan jasa medik dokter umum

- b. 20% merupakan jasa medik petugas laboratorium
 - c. 50% merupakan jasa medik paramedis, petugas Apotik, petugas kamar kartu dan petugas SP2TP yang pembagiannya diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan pegawai Puskesmas.
- (4) Pembagian jasa medik bagi Puskesmas yang tidak memiliki Dokter Umum/Dokter Gigi yang dibayarkan hanya 70% dari Tarif yang ditetapkan.
- (5) Pembagian jasa medik untuk pelayanan persalinan diatur sebagai berikut :
- a. 85% merupakan jasa medik petugas pemberi pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, Persalinan Normal, Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan, Pelayanan Persalinan tak maju dan atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi dan Pelayanan pasca keguguran, persalinan vaginam dengan tindakan emergensi dasar.
 - b. 15% merupakan jasa medik petugas apotik, petugas laboratorium (bila diperlukan), petugas kamar kartu, dan petugas SP2TP yang pembagiannya diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan pegawai Puskesmas.
- (6) Pembayaran jasa medik untuk pelayanan persalinan dan pelayanan luar paket hanya diberikan kepada petugas yang memberi pelayanan.

BAB VI

PROSEDUR PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Klaim jasa pelayanan kesehatan dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;

Pasal 9

Klaim jasa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Poskesdes atau yang disederajatkan dilakukan setiap bulan oleh petugas Poskesdes atau yang disederajatkan ke Bendahara Puskesmas untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;

Pasal 10

Klaim jasa pelayanan kesehatan dalam gedung dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran berupa :

- a. Kuitansi ;
- b. daftar penerima; dan
- c. buku harian petugas kesehatan yang berisi waktu dan tempat pelayanan, nama pasien, umur dan jenis kelamin, diagnosis, dan jenis pelayanan, yang ditanda tangani oleh petugas pemberi pelayanan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas

Pasal 11

Klaim jasa pelayanan kesehatan luar gedung dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran berupa:

- a. kuitansi ;
- b. daftar penerima ;
- c. buku harian petugas kesehatan yang berisi waktu dan tempat pelayanan, nama pasien, umur dan jenis kelamin, diagnosis, dan jenis pelayanan, yang ditanda tangani oleh petugas pemberi pelayanan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas;
- d. daftar hadir peserta bila melakukan penyuluhan kesehatan ; dan
- e. surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui Kepala Desa/Institusi tujuan.

Pasal 12

Klaim jasa pelayanan persalinan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran berupa :

- a. kuitansi ;
- b. fotocopy kartu identitas ;
- c. fotocopy lembar pelayanan pada buku KIA meliputi :
 1. fotocopy Kartu Ibu timbal balik ;
 2. fotocopy Kohort Ante Natal ;
 3. fotocopy Persalinan Ibu ;
 4. fotocopy Register Individu Pemeriksaan Ibu Nifas
- d. partograp ; dan
- e. buku harian petugas kesehatan yang berisi waktu dan tempat pelayanan, nama pasien, umur dan jenis kelamin, diagnosis, dan jenis pelayanan, yang ditanda tangani oleh petugas pemberi pelayanan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas

Pasal 13

Pembayaran terhadap klaim Puskesmas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Verivikasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Kebenaran terhadap isi dari klaim tarif jasa pelayanan kesehatan seluruhnya merupakan tanggung jawab Kepala Puskesmas.

Pasal 15

1. Penyalahgunaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan atau klaim yang diajukan bersifat fiktif atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya merupakan pelanggaran.
2. Bagi Puskesmas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi berupa, pembatalan seluruh klaim bulan yang bersangkutan dan bagi petugas yang terlibat langsung didalamnya diwajibkan membayar denda sebesar jumlah seluruh klaim pada bulan yang bersangkutan dan bagi Kepala Puskesmas akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pengelolaan tarif jasa pelayanan kesehatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan konsultasi dan pengembangan sumber daya manusia tenaga Medis dan Paramedis serta staf Puskesmas, Poskesdes dan yang disederajatkan.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pembayaran jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Poskesdes dan yang disederajatkan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 15 Nopember 2011

BUPATI MAMUJU,

H. SUHARDI DUKA

Diumumkan di Mamuju
Pada tanggal, 15 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Drs. H. HABSI WAHID, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 39

JENIS PAKET DAN TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2011

I. PAKET PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PAKET I)

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi pelayanan kesehatan : Puskesmas dan jaringannya
2. Jenis perawatan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas

PEMBERI PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Poskesdes	PAKET I (Pemeriksaan)	3.000
Puskesmas	PAKET I (Pemeriksaan)	5.000

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi pelayanan kesehatan : Puskesmas dengan perawatan
2. Jenis pelayanan : Paket rawat Inap di Puskesmas
3. Unit cost Upaya Kesehatan Perorangan Strata I :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Unit cost</i> Paket Rawat Inap per hari	20.000

C. PERSALINAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan : Puskesmas Perawatan dan Bidan
2. Jenis Pelayanan : tindakan persalinan normal

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan	10.000
2	Persalinan normal	350.000
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	10.000
4	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi.	100.000
6	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar.	500.000

D. GAWAT DARURAT

Insentif Jasa Pelayanan Rawat Jalan di Unit Gawat Darurat

PEMBERI PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Puskesmas	PAKET I (Pemeriksaan)	7.500

Yang termasuk dalam diagnosa Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1 Anemia sedang/berat 2 Apnea/gasping 3 Asfiksia neonatorum 4 Bayi ikhterus, anak iksterus 5 Bayi kecil/premature 6 Cardiac arrest/payah jantung 7 Cyanotic Spell (penyakit jantung) 8 Diare profis (>10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak 9 Difteri 10 Ditemukan bising jantung, aritmia 11 Endema/bengkak seluruh badan 12 Epistaksis, tanda pendarahan lain disertai febris 13 Gagal Ginjal Akut 14 Gagal Nafas Akut 15 Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik 16 Hematuri 17 Hipertensi berat 18 Hipotensi/syok ringan s/d sedang 19 Intoxicasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik 20 Intoxicasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon) 21 Kejang disertai penurunan kesadaran 22 Muntah profis (>6/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak 23 Panas tinggi >40oC 24 Resusitasi cairan 25 Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat(penggunaan otot pernafasan sekunder) 26 Sering kencing, kemungkinan diabetes 27 Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik 28 Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur 29 Tetanus 30 Tidak kencing > 8jam 31 Tifus abdominalis dengan komplikasi

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
II	Bedah	1 Abses cerebri 2 Abses sub mandibula 3 Amputasi penis 4 Anuria 5 Apendicitis acuta 6 Astresia ani (Anus malformasi) 7 Akut Abdomen 8 BPH dengan retensio urine 9 Cedera kepala berat 10 Cedera kepala sedang 11 Cedera tulang belakang (vertebral) 12 Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas 13 Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain : a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah 14 Cellulitis 15 Cholesistitis acut. 16 Corpus Alienum pada : a. Intra cranial b. Leher c. Thorax d. Abdomen e. Anggota gerak f. Genetalia 17 CVA Bleeding 18 Dislokasi persendian 19 Drowning 20 Flail chest 21 Fraktur tulang kepala 22 Gastroskikis 23 Gigitan binatang/manusia 24 Hanging 25 Hematothorax dan pneumothorax 26 Hematuria 27 Hemoroid Grade IV (dengan tanda strangulasi) 28 Hernia incarcerate 29 Hidrocephalus dengan TIK meningkat 30 Hirchprung disease 31 Ileus obstruksi 32 Internal bleeding

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		33 Luka baker 34 Luka terbuka daerah abdomen 35 Luka terbuka daerah kepala 36 Luka terbuka daerah thorax 37 Meningokel/myelokel pecah 38 Multiple trauma 39 Omfalokel pecah 40 Pancreatitis acut 41 Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah 42 Patah tulang iga multiple 43 Patah tulang leher 44 Patah tulang terbuka 45 Patang tulang tertutup 46 Periappendiculla infiltrate 47 Peritonitis generalisata 48 Phlegmon dasar mulut 49 Priapismus 50 Prolaps rekti 51 Rectal bleeding 52 Ruptur otot dan tendon 53 Strangulasi penis 54 Syok Neuroragik 55 Tension pneumothorax 56 Tetanus generalisata 57 Tenggelam 58 Torsio testis 59 Tracheo esophagus fistel 60 Trauma tajam dan tumpul daerah leher 61 Trauma tumpul abdomen 62 Trauma toraks 63 Trauma musculoskeletal 64 Trauma spiral 65 Traumatik amputasi 66 Tumor otak dengan penurunan kesadaran 67 Unstable pelvis 68 Urosepsi
III	Kardiovaskuler	1 Aritmia 2 Aritmia dan shock 3 Angina pectoris 4 Cor pulmonale decompensata yang akut 5 Edema paru akut 6 Henti jantung 7 Hipertensi berat dengan komplikasi (Hipertensi chephalopati, CVA) 8 Infark Miokard dengan komplikasi (shock)

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		9 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation) 10 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation) 11 Krisis hipertensi 12 Miokarditis dengan shock 13 Nyeri dada 14 PEA (Pulseless Electrical Activity) dan Asistol 15 Sesak nafas karena payah jantung 16 Syndrome koroner akut 17 Syncope karena penyakit jantung
IV	Kebidanan	1 Abortus 2 Atonia Uteri 3 Distosia bahu 4 Eklamsia 5 Ekstraksi Vacum 6 Infeksi Nifas 7 Kehamilan Ektopik Terganggu 8 Perdarahan Antepartum 9 Perdarahan Postpartum 10 Perlukaan Jalan Lahir 11 Pre Eklampsia & Eklampsia 12 Sisa Plasenta
V	Mata	1 Benda asing di kornea mata/kelopak mata 2 Blenorrhoe/Gonoblenorrhoe 3 Dakriosistisis akut 4 Endofalmitis/panofalmitis 5 Glaukoma : a. Akut b. Sekunder 6 Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous Bleeding 7 Sellulitis Orbita 8 Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus/abses c. Descematolis 9 Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus 10 Trombosis sinus kavernosis 11 Tumor orbita dengan pendarahan

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		12 Uveitis/Skleritis/Iritasi
VI	Paru-paru	1 Asma bronchitis moderat severe 2 Aspirasi pneumonia 3 Emboli paru 4 Gagal nafas 5 Injury paru 6 Massive hemoptisis 7 Massive pleural effusion 8 Oedema paru non cardiogenic 9 Open/closed pneumotrora 10 P.P.O.M Exacerbasi acut 11 Pneumonia sepsis 12 Pneumothorax ventil 13 Recurrent Haemoptoe 14 Status asmaticus 15 Tenggelam
VII	Penyakit Dalam	1 Demam berdarah dengue 2 Demam Tifoid 3 Difteri 4 Disequilibrium pasca HD 5 Gagal Ginjal Akut 6 GEA dan dehidrasi 7 Hematemesis melena 8 Hematochezia 9 Hipertensi maligna 10 Intoksikasi Opiat 11 Keracunan makanan 12 Keracunan obat 13 Koma metabolic 14 Keto Acidosis Diabetikum (KAD) 15 Leptospirosis 16 Malaria 17 Obsevasi Syol
VIII	THT	1 Abses dibidang THT & kepala-leher 2 Benda asing laring/trakea/bronkus, dan benda asing tenggorokan 3 Benda asing telinga dan hidung 4 Disfagia 5 Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III Jackson 6 Obtruks saluran nafas atas Gr. IV Jackson 7 Otalgia akut (apapun penyebabnya) 8 Parese fasilitas akut 9 Pendarahan dibidang THT 10 Syok karena kelainan di bidang THT 11 Trauma (akut) dibidang THT & kepalaleher 12 Tuli mendadak

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
		13 Vertigo (berat)
IX	Psikiatri	1 Gangguan Panik 2 Gangguan Psikotik 3 Gangguan Konversi 4 Gaduh Gelisah

II. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM (PAKET II)

Tarif Jasa Pemeriksaan Laboratorium

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Puskesmas	10.000

Jenis Pelayanan yang termasuk dalam Paket II

NO	JENIS PELAYANAN
I.	Darah : 1. Hb 2. Hematokrit 3. Leukosit 4. Hitung Jenis Leukosit 5. Eritrosit 6. Trombosit 7. LED 8. Retikulosit 9. VER/HER/KHER 10. Eosinofil 11. Masa Pembekuan 12. Masa Perdarahan 13. Percobaan Pembendungan 14. Retraksi Bekuan 15. Malaria 16. Golongan Darah 17. Thrombosit
II.	Urine : 1. Warna 2. Kejernihan 3. PH 4. Berat Jenis 5. Protein 6. Glukosa 7. Sedimen 8. Bilirubin 9. Urobilinogen 10. Darah 11. Keton

	12. Nitrit
III.	Faeces : 1. Warna 2. Konsistensi 3. Darah 4. Lendir 5. Leukosit 6. Eritrosit 7. Sisa makanan 8. Parasit 9. Bakteri 10. Jamur 11. Darah Samar

III. PAKET TINDAKAN MEDIS (PAKET III)

1. Pemberi pelayanan kesehatan :
Pelayanan Paket Tindakan medis di laksanakan di Puskesmas
2. Jenis pelayanan :
Paket tindakan medis (P III) dapat dilakukan pada Puskesmas Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap
3. Insentif Paket III

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Puskesmas	12.000

4. Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	Dilatasi Phimosis Eksisi Clavus Eksisi Keloid < 5 cm Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2CM Ekstraksi Kuku Granuloma Pyogenikum Pasang / Angkat Jahit Pasang Gips
III	Gigi dan Mulut	Angkat K-Wire Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp Pulpatomi Penambalan Gigi
IV	Kulit	Allergi Test / Patch Test Condiloma Accuminata Injeksi Kenacort / Ganglion Insisi Furunkel / Abses

		Kaustik Keratosis Seboroika Nekretomi Roser Plasty Veruka Vulgaris
V	Mata	Anel / Canaliculi Lacrimalis Epilasi Bulu Mata Sondage Canaliculi Lacrimalis Spooling Bola Mata
VI	Obgyn / Kebidanan	Papsmear (Pengambilan Sekret) Pasang / Angkat Implant / IUD Pasang Pisarium Pasang / Angkat Tampon
VII	THT	Belog Tampon Corpus Alienum Cuci Sinus (Perawatan) Pungsi Hematoma Telinga Irigasi Telinga Lobuloplasti 1 Telinga Nebulizer Parasentense telinga Pengobatan Epistaksis Reposisi Trauma Hidung Sederhana Spoeling Cerumen Telinga
VIII	Umum	Ekstraksi Kalium Oxalat Ganti Balut Perawatan Luka Tanpa jahitan
IX	Urology	Businasi Pasang Kateter Water Drinking Test
X	Psikiatri	Psikometri Sederhana

IV. PELAYANAN LUAR PAKET

1. Pemberi pelayanan kesehatan :
Petugas Imunisasi, Pelaksana Program KB dan Penyuluh Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu dan Poskesdes atau balai desa
2. Jenis pelayanan :
Imunisasi Bayi, Balita, PUS, Bumil, Suntikan KB, Konsultasi Gizi, Sanitarian dan Penyuluhan Kesehatan, Rujukan pasien
3. Insentif luar paket

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Insentif Penyuluh Kesehatan	1.000/orang/kegiatan
2.	Imunisasi dan Suntikan KB	1.000/orang
3.	Konsultasi	1.000/orang
4.	Rujukan	2.000/km PP

BUPATI MAMUJU

H. SUHARDI DUKA